



**P E N E T A P A N**

Nomor 261/Pdt.P/2013/PA PwI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Juhana binti Hanuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan adik kandung pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor KK.31.03.02/PW.01/181/2013 bertanggal 08 Mei 2013 menolak untuk melaksanakan

Hal. 1 dari 9 Pnt. Dispensasi kawin No. 261/Pdt.P/2013/PA PwI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan antara Rahman H bin Hanuddin dengan Nurwulan Sari binti Tarmin dengan alasan adik kandung pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandung pemohon bernama Rahman H bin Hanuddin, umur belum cukup 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (sales), bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Nurwulan Sari binti Tarmin, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Aco Jalawali, Dusun Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi adik kandung pemohon belum cukup, namun hubungan antara adik kandung pemohon (Rahman H bin Hanuddin) dengan perempuan (Nurwulan Sari binti Tarmin) sudah berlangsung sejak awal tahun 2011 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya;
4. Bahwa adik kandung pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, begitupun dengan calon isterinya sudah siap pula menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke keluarga calon isteri dan telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun Imam setempat tidak bersedia menikahkan karena usia adik kandung pemohon masih di bawah umur.



6. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon isteri adik kandung pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikah dengan adik kandung pemohon bernama Rahman H bin Hanuddin dengan seorang perempuan bernama Nurwulan Sari binti Tarmin
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar pemohon menunggu hingga usia adik pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Bukti tertulis:
- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/IS/CS/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 yang diterbitkan Kantor Dinas Duk Dan Capil Kabupaten Polewali Mamasa, oleh ketua majelis hakim bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Hal. 3 dari 9 Pnt. Dispensasi kawin No. 261/Pdt.P/2013/PA Pwl.



- Bukti saksi-saksi:

1. Usdar bin Tamrin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjagal sapi, bertempat tinggal di Lingkungan Sidodai, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk adik laki-lakinya bernama Rahman H bin Hanuddin yang berumur 18 tahun.
- Bahwa Rahman dengan perempuan bernama Nurwulan Sari saksi tidak tahu apa saling mencintai dan tidak selamanya keluar dengan perempuan yang akan dinikahi.
- Bahwa perkawinan Rahman dengan perempuan bernama Nurwulan Sari, sudah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah, tapi ditolak karena masih di bawah umur.
- Bahwa antara Rahman dengan perempuan bernama Nurwulan Sari tidak hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta keduanya bergama Islam.
- Bahwa Nurwulan Sari binti Tarmin masih berstatus perawan sedangkan Rahman masih berstatus jejaka.

2. Syarifuddin bin Sarimi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk adik laki-laki bernama Rahman H bin Hanuddin yang berumur 18 tahun.
- Bahwa Rahman dengan perempuan bernama Nurwulan Sari telah saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga pihak keluarga sepakat segera mengawinkan.
- Bahwa perkawinan Rahman dengan perempuan bernama Nurwulan Sari, sudah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah, tapi ditolak karena masih di bawah umur.
- Bahwa antara Rahman dengan perempuan bernama Nurwulan Sari tidak hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta keduanya bergama Islam.
- Bahwa Nurwulan Sari binti Tarmin masih berstatus perawan sedangkan Rahman masih berstatus jejaka.

Bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-

Hal. 5 dari 9 Pnt. Dispensasi kawin No. 261/Pdt.P/2013/PA Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 berubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada alasan bahwa adik pemohon yang baru berusia belum cukup 19 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nurwulan Sari binti Tarmin, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya untuk menikahkannya adiknya dengan seorang perempuan bernama Nurwulan Sari.

Menimbang, bahwa pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dengan mengajukan bukti P dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian saksi terbukti adik pemohon yang bernama Rahman berusia 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena adik pemohon yang bernama Rahman H bin Hanuddin usianya 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada adik pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena adik pemohon dengan calon istrinya yang bernama Nurwulan Sari binti Tarmin sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan:

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara adik pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai laki-laki 18 tahun, dengan surat Penolakan Nomor Kk.31.03.06/KW.00/19/2003 tertanggal 6 Maret 2013.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang

Hal. 7 dari 9 Pnt. Dispensasi kawin No. 261/Pdt.P/2013/PA Pwl.





dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu adik pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik pemohon bernama Rahman H bin Hanuddin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurwulan Sari binti Tarmin.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H., panitera pengganti dengan dihadiri pemohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ilyas

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>231.000,00</b>

Hal. 9 dari 9 Pnt. Dispensasi kawin No. 261/Pdt.P/2013/PA Pwl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)